

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadianya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali imran:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِٕ

Artinya: dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.. (Q.S Ali imran ayat 14)¹

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan, dan cinta harta kekayaan dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada tuhan sebagaimana tersebut pada surah Ar-rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus tetapi kebanyaka manusia tidak mengetahui (Q.S. ar-Rum ayat 30)

Islam mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal. Di dalam naunganya segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian, Dalam pertahanannyalah anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag. RI, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996,h.77

dan dewasa. Dari situlah kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertentangan. Syari'atnya islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. ini hanya dapat dilakukan oleh dua orang tua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hubungan keluarga hal yang paling pokok adalah ketenangan, ketentraman, dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketentraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi.

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang dihadapi. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat ingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yg sia-sia dan tidak berdasar.

Kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antar suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi akur kembali, tetapi adakalanya kesalah paham itu menjadi berlarut, tidak dapat

didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang diisyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara dua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama islam perceraian sebagai solusi paling akhir.

Pada dasarnya islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan-pasangan suami istri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga yang mendidik anaknya dengan baik. Hukum islam telah meletakkan aturan perceraian secara lebih rinci dan lengkap. Mengenai masalah perceraian diatur dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38, begitu juga dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di lengkapi kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 tentang putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugat cerai.

Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian karena pertengkaran terus menerus di wilayah Kota demak pada Tahun 2015, yang fokusnya pada faktor penyebab meninggalkan kewajiban. Karena faktor meninggalkan kewajiban menduduki posisi paling banyak yaitu 1404 perkara dari semua perkara tahun 2015 di Pengadilan Agama Demak. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan

pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
- f. antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. suami melanggar taklik talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi perceraian karena pertengkaran terus menerus di Pengadilan Demak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti ingin mengadakan penelitian tentang “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN KARENA PERTENGKARAN TERUS MENERUS (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015)

B. Permasalahan Dan Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Apa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran terus menerus suami dan istri sehingga berakibat pada perceraian?
2. Apa pertimbangan dasar hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena adanya pertengkaran terus menerus di pengadilan Agama Demak?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan?
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dan menyelesaikan perkara pertengkaran terus menerus di pengadilan Agama Kota Demak

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih jauh tentang permasalahan dalam skripsi tersebut, maka terlebih dahulu menegaskan istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi, bermaksud supaya tidak terjadi salah paham dalam penafsiran simpang siur dalam memahami permasalahan yang akan di bahas dalam judul “**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN**

KARNA PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015”

1. **Faktor** : suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut memnyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu, lantaran, karean (asal) mula²
2. **Perceraian**: lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Faktor penyebab perceraian di sini maksudnya adalah: suatu keadaan yang mempengaruhi terjadinya sesuatu yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.
3. **Pertengkaran** :pembantahan, percekcoan, perdebatan, antara kedua belah pihak faktor yang dimaksud adalah pertengkaran yang disebabkan meninggalkan kewajiban.

E. Pengadilan Agama Demak : badan peradilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai deangan peraturan perundang-undang yang berlaku³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalh yang akan diselesaikan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah;

1. Jenis Peneltian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena

² Deprtemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahsa indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta, 1990, h. 239

³ *Ibid*,h.10

yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka⁴.

Pada penelitian ini penyusun datang ke Pengadilan Agama Demak, dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas tentang faktor perceraian karna pertengkaran dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat ingin memberikan gambaran kejelasan atau metode mengemukakan faktor yang ada datanya dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual tentang faktor perceraian karna pertengkaran dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak tahun 2015, kemudian deskripsi ini akan dianalisis oleh penyusun.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab perceraian karna pertengkaran dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

⁴ Dudung Abdurrahman, *pengantar metode penelitian*, kurnia kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh objek wawancara dan subyek wawancara untuk memperoleh informasi yang detail. Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, yaitu untuk memperoleh informasi tentang sejarah Pengadilan Agama Demak, prosedur beracara di Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan metode di atas, maka jenis-jenis sumber data yang diperoleh adalah:

1) Data Primer

yaitu yang di peroleh langsung dari lapangan yakni di Pengadilan Agama Demak. Data meliputi perkara perceraian karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama Demak

2) Data Skunder

yaitu data penunjang yang di peroleh peneliti dari sumber lain untuk mendapatkan data melalui, al-quran, al-hadist dan buku buku, majalah, jurnal, dan kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan dan perceraian sebagai rujukan petama.

4. Metode Analisis Data

Mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan peneliti. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang

terkumpul dari hasil wawancara dan juga dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti, yakni data yang telah terkumpul tersebut dibaca, dipelajari, dan ditela'ah dengan menggunakan metode induktif.

Metode induktif ini digunakan dengan cara menganalisis hasil penelitian yang peneliti temukan, sehingga peneliti menemukan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan:

BAB I : Pendahuluan

pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan

BAB II : Kajian Teori

tinjauan umum tentang perceraian dan faktor penyebab perceraian, meliputi pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan dan faktor penyebab perceraian.

BAB III : Hasil Penelitian

dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Demak yang meliputi: Sejarah Pengadilan Agama Demak, kompetensi Pengadilan Agama Demak, tsruktur Organisasi Pengadilan Agama Demak, dan Putusan Hakim tentang Perceraian Karna petenggaran terus menerus di Pengadilan Agama Demak

BAB IV : Analisis

Bab ini meliputi analisis dari semua hasil riset dan penelitian yang penulis lakukan di pengadilan Agama Demak

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIN
KARNA PERTENGKARAN TERUS MENERUS DI
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

BAB V : Penutup,

yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

